

**ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM
BERUPA PEMIDANAAN TERHADAP PERKARA
TINDAK PIDANA ANAK MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK¹**

Oleh: Marcella J. Kapojos²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana konvensi hak anak sehubungan dengan sistem peradilan pidana anak di Indonesia dan apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim anak dalam menjatuhkan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, disimpulkan: 1. Perlindungan terhadap anak dalam proses Peradilan Anak telah dijamin dalam Instrumen Nasional maupun Internasional. Harmonisasi Instrumen Hukum Nasional, Mengacu pada standar Instrumen Internasional tentang Perlindungan Anak. Konvensi Hak-Hak Anak yang merupakan salah satu intrumen internasional tentang perlindungan hukum terhadap anak menjadi salah satu pertimbangan ditetapkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Konvensi Hak-Hak Anak merupakan sumber hukum yang memberikan materi pada pembuatan hukum dan harmonisasi hukum tentang anak. Artikel 37 dan 40 Konvensi Hak Anak memuat hal-hal yang berkaitan dengan bidang peradilan pidana, diatur hal-hal menyangkut proses pemeriksaan pada tingkat penyidikan, penuntutan, pemeriksaan pengadilan hingga menjalani pidana. 2. Sanksi pidana bagi anak dipergunakan manakala sanksi-sanksi yang lain sudah tidak berdaya, atau dikenal dengan istilah "ultimum remidium". Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana dalam undang-undang ini pemidanaan terhadap Anak Nakal mempunyai konsep Keadilan Restoratif / *restorative justice* dimana lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korban. Hakim

dalam memutus perkara pidana anak selain harus memperhatikan aspek-aspek yuridis juga harus memperhatikan aspek non yuridis sebagai bahan pertimbangan hakim dalam pembuatan suatu keputusan khususnya yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana, jenis pidana, dan berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap anak. Terkhusus dalam menjatuhkan putusan, Hakim Anak berperan memberikan keadilan sekaligus melindungi dan mengayomi anak melalui putusannya yang dilandasi dengan berbagai pertimbangan demi mengusahakan yang terbaik bagi anak yang bersangkutan.

Kata kunci: Putusan Hakim, pemidanaan, tindak pidana anak.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Banyak putusan pengadilan anak yang cenderung menjatuhkan pidana penjara daripada tindakan terhadap anak nakal, sebenarnya tidak sesuai dengan filosofi dari pemidanaan dalam hukum pidana anak. Penjatuhan pidana secara tidak tepat dapat mengabaikan pengaturan perlindungan, karena pemidanaan anak seharusnya adalah jalan keluar terakhir (*ultimum remedium / the last resort principle*) dan dijatuhkannya hanya untuk waktu yang singkat. Istilah "*ultimum remidium*" artinya bahwa sanksi pidana dipergunakan manakala sanksi-sanksi yang lain sudah tidak berdaya. Dengan kata lain, dalam suatu undang-undang sanksi pidana dicantumkan sebagai sanksi yang terakhir, setelah sanksi perdata, maupun sanksi administratif.³

Ada begitu banyak instrumen hukum, baik hukum yang belaku di Indonesia maupun hukum internasional, yang menyebutkan bahwa dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum, pemenjaraan harus ditempatkan sebagai alternatif terakhir. Dengan kata lain, harus ada alternatif bentuk hukuman lain yang lebih konstruktif dan restoratif untuk menangani anak-anak yang berkonflik dengan hukum selain hukuman penjara.⁴

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Frans Maramis, SH, MH; Djoly Sualang, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101007

³ Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, hlm 53

⁴

<https://saidnazulfiqar.files.wordpress.com/2013/09/cerita-anak-dari-penjara.pdf> (Kamis, 15 September 2016)

Banyak keputusan hakim yang tidak berpihak pada anak atau penjatuhan pidana yang tidak wajar terhadap anak. Putusan hakim tidak boleh menimbulkan pengaruh buruk bagi sikap, mental dan kejiwaan anak, yang membuat nilai-nilai kemanusiaan anak menjadi lebih rendah daripada sebelumnya, karena penjatuhan pidana tidak berorientasi pada sifat pembalasan dan penghukuman, tetapi lebih bertitik tolak pada kesejahteraan anak dan masa depan anak.⁵

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Namun, dalam pelaksanaannya anak diposisikan sebagai objek dan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan anak. Selain itu, undang-undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan demikian, perlu adanya perubahan paradigma dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, antara lain didasarkan pada peran dan tugas masyarakat, pemerintah dan lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan anak serta memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.⁶

Kemudian lahir Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat dan pemerintah akan peraturan yang memberikan perlindungan bagi anak, khususnya anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam undang-undang yang baru ini terdapat banyak perubahan-perubahan, yang paling mencolok adalah diterapkannya proses Diversi dalam

penyelesaian perkara anak, serta pendekatan Keadilan Restoratif yang melibatkan seluruh *Stake Holder* terutama masyarakat dalam membantu proses pemulihan keadaan menjadi lebih baik. Diharapkan dengan lahirnya undang-undang baru ini, akan memberikan landasan hukum yang berkeadilan bagi semua pihak, terutama anak yang berhadapan dengan hukum, yang dalam perkembangannya masih membutuhkan perhatian, kasih sayang, serta bimbingan dari orang di sekitarnya untuk menjadi pribadi yang cerdas, mandiri, berakhlak mulia, bertanggung jawab serta berguna bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.⁷

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka penulis ingin mengangkat masalah yang berkaitan dengan anak dengan judul: "Analisis Terhadap Putusan Hakim Berupa Pidanaan Terhadap Perkara Tindak Pidana Anak Menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak"

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konvensi hak anak sehubungan dengan sistem peradilan pidana anak di Indonesia?
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim anak dalam menjatuhkan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana?

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepastiaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

PEMBAHASAN

A. Konvensi Hak Anak Sehubungan Dengan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia

Konvensi Hak Anak merupakan wujud nyata atas upaya perlindungan terhadap anak, agar hidup anak menjadi lebih baik.

⁵ www.hukumonline.com (Kamis, 15 September 2016)

⁶ Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya *op.cit*, hlm 3

⁷ *Ibid*

Konvensi tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), Resolusi Nomor 109 Tahun 1990 dijadikan salah satu pertimbangan dibentuknya UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Salah satu pertimbangan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah:⁸

“Bahwa Indonesia sebagai Negara pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum”

Selanjutnya oleh penjelasan umum Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 disebutkan :⁹

“Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak)”.¹⁰

Dengan disebutkannya Konvensi Hak-Hak Anak tersebut dalam pertimbangan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, maka baik maupun tidak langsung Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 merupakan penjabaran dari Konvensi Hak-Hak Anak.¹¹

Dokumen/instrumen internasional mengenai Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of Child*) ini merupakan dasar pertimbangan dan perlindungan pada tingkat internasional. Jelas bahwa dokumen internasional ini merupakan refleksi dari kesadaran serta keprihatinan masyarakat internasional terhadap perlindungan akan keadaan buruk yang menyedihkan dan telah menimpa berjuta-juta anak di seluruh dunia. Pengaturan terhadap hak-hak anak di dalam berbagai deklarasi maupun instrumen mencakup perlindungan yang cukup luas, bukan saja mengenai hak-hak ekonomi, sosial

dan budaya, tetapi juga mencakup perlindungan dibidang peradilan.

Peradilan anak pada dasarnya merupakan suatu sistem hukum yang berfokus pada perkembangan instrumen HAM (Hak Asasi Manusia), khususnya mengenai anak, yang sudah sejak lama diakui dan berkembang oleh khalayak internasional.¹² Pengertian Hak Asasi Manusia menurut Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia adalah hak untuk kebebasan dan persamaan dalam derajat yang diperoleh sejak lahir serta tidak dapat dicabut dari seseorang. Sedangkan menurut Undang-Undang RI No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak asasi manusia didefinisikan sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun. Pengertian hak asasi manusia tersebut sekurang-kurangnya mengandung tiga hak elementer yang tidak boleh dicabut dari seseorang sebagai individu, yakni hak untuk hidup, hak untuk tidak dianiaya, dan adanya kebebasan.¹³

Dalam bidang peradilan pidana, diatur hal-hal menyangkut proses pemeriksaan pada tingkat penyidikan, penuntutan, pemeriksaan pengadilan hingga menjalani pidana. Penjabaran dari Artikel 37 dan 40 Konvensi Hak Anak, yang memuat hal-hal :

1. Hak untuk tidak disiksa atau dijatuhi pidana dan tindakan yang bersifat kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat
2. Hak pengenaan pidana mati atau penjara seumur hidup bagi anak dibawah usia 18 tahun
3. Hak penangkapan, penahanan dan pidana penjara hanya dikenakan bagi anak sebagai tindakan dalam upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sangat singkat/pendek
4. Hak pemisahan dari orang dewasa dan hak untuk melakukan hubungan dengan keluarganya

⁸ R.Wiyono, *op.cit*, hlm 30

⁹ *Ibid*

¹⁰ *Ibid*

¹¹ *Ibid*, hlm 31

¹² Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya *op.cit*, hlm 48

¹³ Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2014, hlm 131

5. Hak untuk dirampas kemerdekaan secara melawan hukum atau sewenang-wenang
6. Hak atas bantuan hukum
7. Hak untuk diperlakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan pemahaman anak tentang harkat dan martabatnya, pertimbangan usia ketika diajukan ke pengadilan atau pertimbangan usia ketika dijatuhi pidana;
8. Hak yang dijamin oleh undang-undang, yakni :
 - a. Asas praduga tak bersalah
 - b. Pemberitahuan isi tuduhan secara cepat dan langsung melalui orang tua, wali atau kuasa hukumnya
 - c. Pemutusan perkara tanpa penundaan dan tidak memihak;
 - d. Pemeriksaan tanpa paksaan
 - e. Peninjauan atas putusan oleh badan/kekuasaan yang lebih tinggi;
 - f. Penghargaan secara penuh kerahasiaan pribadi
9. Hak menjalani pidana dengan cara-cara yang sesuai dengan kesejahteraannya dan keseimbangan dengan keadaan lingkungan mereka serta pelanggaran yang dilakukannya

Perwujudan ketentuan Pasal 40 Konvensi Hak-Hak Anak tentang peradilan anak telah di atur secara khusus dalam hukum nasional yaitu dalam UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pengaturan tentang peradilan anak dalam UU No. 11 Tahun 2012 sejalan dengan tujuan dari Konvensi Hak-Hak Anak, yaitu untuk memberikan perlindungan terhadap anak, yaitu agar anak-anak yang melakukan pelanggaran tetap dihargai hak asasinya, memperoleh manfaat dari segenap aspek proses hukum, termasuk bantuan hukum atau bantuan lainnya dalam penyiapan dan pengajuan pembelaan. Peradilan Anak adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada dilingkungan Peradilan Umum. Peradilan anak bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara anak. UU No. 11 Tahun 2012 merupakan perwujudan dari kaidah hukum Konvensi Hak-Hak Anak mengenai peradilan khusus untuk anak-anak yang berkonflik dengan hukum (*children in conflict with law*).

Kesamaan hak dalam konvensi Hak Anak dan UU No. 11 Tahun 2012. Berikut ini beberapa hak anak yang tertera dalam konvensi hak anak yang sudah dimasukkan kedalam UU No. 11 Tahun 2012.¹⁴

Hak Anak	Konvensi Hak Anak	UUSPPA
Penghargaan terbaik terhadap anak	Pasal 12 dan Pasal 13	Pasal 2 Huruf E
Bebas dari diskriminasi	Pasal 2	Pasal 2 Huruf C
Kepentingan terbaik bagi anak	Pasal 3 (1)	Pasal 2 Huruf D
Hak hidup	Pasal 6 (1)	Pasal 2 Huruf F
Perlindungan atas identitas	Pasal 16	Pasal 3 Huruf I
Memperoleh pendidikan	Pasal 28	Pasal 3 Huruf N
Hak atas rekreasi	Pasal 31	Pasal 3 Huruf D
Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang tidak manusiawi	Pasal 37 (a)	Pasal 3 Huruf E
Bebas dari hukuman mati	Pasal 37 (a)	Pasal 3 Huruf F
Dibedakan dari orang dewasa	Pasal 37 (c)	Pasal 3 Huruf B

Konvensi Hak-Hak Anak merupakan sumber hukum yang memberikan materi pada pembuatan hukum dan harmonisasi hukum tentang anak. Kaidah hukum yang terdapat dalam Konvensi Hak-Hak Anak merupakan materi hukum yang memberi isi peraturan perundang-undangan tentang anak, oleh karena itu Konvensi Hak-Hak Anak menjadi bagian integral dari hukum tentang anak.

B. Dasar Pertimbangan Hakim Anak Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Sebelum menjatuhkan putusan terhadap anak hakim harus memperhatikan instrumen-instrumen hukum internasional. Selain itu terdapat instrumen hukum nasional yang terkait

¹⁴ <https://www.scribd.com/doc/313019941/Kesamaan-Hak-Dalam-Konvensi-Hak-Anak-Dan-UU-No-11-Thn-2012> (Jumat, 11 November 2016)

dengan Sistem Peradilan Pidana Anak, antara lain:¹⁵

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

UUD 1945 merumuskan bahwa terdapat beberapa ketentuan mengenai anak yang tercantum dalam Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I, Pasal 29 dan Pasal 34.

2. UU. No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Beberapa prinsip yang terkait dengan peradilan pidana anak bahwa setiap anak berhak tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, tidak dirampas kebebasannya, secara melawan hukum. Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan pada mereka. Penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.

3. UU No. 23 Tahun 2000 tentang Perlindungan Anak

Hal yang terkait langsung dengan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui perlakuan secara manusiawi sesuai hak-hak anak, penyediaan petugas pendamping khusus sejak dini, penyediaan sarana dan prasarana khusus, penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, pemantauan dan pencatatan secara terus-menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum, jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga dan perlindungan dari pemberitaan media/labelisasi.

4. UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasasyarakatan

Pada dasarnya fungsi sistem pemasasyarakatan adalah menyiapkan mereka yang berstatus pidana penjara agar dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Khususnya pembinaan anak di Lembaga Pemasasyarakatan Anak dilakukan atas dasar penggolongan : umur, jenis

kelamin, lama pidana/pembinaan dijatuhkan, jenis kejahatan, dan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

5. Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Kepala Polri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Sosial, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Keputusan Bersama ini mengatur tentang Penanganan Anak yang berhadapan dengan Hukum meliputi penanganan di tingkat penyidikan, penuntutan, pemeriksaan pengadilan, pembimbingan, pendampingan. Pelayanan, dan pembinaan masyarakat serta penanganan selanjutnya setelah putusan pengadilan.

Hakim dalam memutus perkara pidana anak selain harus memperhatikan aspek-aspek yuridis juga harus memperhatikan aspek non yuridis sebagai bahan pertimbangan hakim dalam pembuatan suatu keputusan khususnya yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana, jenis pidana, dan berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap anak :

a. Pertimbangan Yuridis (Kepastian Hukum)

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang di dasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Dasar pertimbangan yuridis, yaitu ketentuan dalam hukum pidana. Ketentuan tersebut digunakan sebagai pemandu dalam menimbang dan memutus perkara Anak. Pertimbangan yuridis ini lebih mendominasi pemikiran hakim dalam memutus perkara.¹⁶

Pertimbangan yang bersifat yuridis di antaranya:

1) Dakwaan jaksa penuntut umum

Dakwaan adalah surat atau akte yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan, penyidikan

¹⁵ M. Nasir Djamali, *Anak Bukan Untuk Di Hukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, Cet 3, Jakarta, Sinar Grafika, 2015, hlm 70

¹⁶ Widodo, *Prisonisasi Anak Nakal: Fenomena dan Penanggulangannya*, Ngalik, Sleman Yogyakarta, Aswaja Pressindo, hlm 47

dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan dimuka pengadilan. Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan dipersidangan dilakukan (Pasal 143 ayat (1) KUHP). Dalam menyusun sebuah surat dakwaan, hal-hal yang harus diperhatikan adalah syarat-syarat formil dan materilnya. Dakwaan berisi identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana serta waktu dilakukannya tindak pidana dan memuat pasal yang dilanggar (Pasal 143 ayat 2 (KUHP)). Perumusan dakwaan didasarkan dari hasil pemeriksaan pendahuluan yang dapat disusun tunggal, kumulatif, alternatif maupun subsidair.

2) Tuntutan pidana

Tuntutan pidana menyebutkan jenis-jenis dan beratnya pidana atau jenis-jenis tindakan yang dituntut oleh jaksa penuntut umum untuk dijatuhkan oleh pengadilan kepada terdakwa, dengan menjelaskan karena telah terbukti melakukan tindak pidana yang mana, jaksa penuntut umum telah mengajukan tuntutan pidana tersebut diatas.

Penyusunan surat tuntutan oleh jaksa penuntut umum disesuaikan dengan dakwaan jaksa penuntut umum dengan melihat proses pembuktian dalam persidangan, yang disesuaikan pula dengan bentuk dakwaan yang digunakan oleh jaksa penuntut umum.

3) Keterangan saksi

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang merupakan keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

4) Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang dia lakukan atau yang dia ketahui sendiri atau yang dia alami sendiri, ini diatur dalam Pasal 189 KUHP). Dalam praktik keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan ketengan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan terdakwa juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim maupun penasehat hukum.

Keterangan terdakwa dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atas semua yang didakwakan kepadanya.

5) Barang-barang bukti

Barang bukti adalah barang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana. Barang-barang ini disita oleh penyidik untuk dijadikan sebagai bukti dalam sidang pengadilan. Barang yang digunakan sebagai bukti yang diajukan dalam sidang pengadilan bertujuan untuk menguatkan keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

6) Pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang

Pasal-pasal ini bermula dan terlihat dalam surat dakwaan yang diformulasikan oleh penuntut umum sebagai ketentuan hukum yang dilanggar oleh terdakwa. Apabila ternyata perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari setiap pasal yang dilanggar, berarti terbukti bahwa menurut hukum kesalahan terdakwa melakukan perbuatan seperti dalam pasal yang didakwakan kepadanya. Menurut Pasal 197 huruf f (KUHP) pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.¹⁷

b. Pertimbangan Non Yuridis (Sosologis)

Disamping pertimbangan yang bersifat yuridis, hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup untuk menentukan nilai keadilan dalam pemidanaan anak dibawah umur, tanpa ditopang dengan pertimbangan non yuridis yang bersifat sosiologis, psikologis, kriminologis dan filosofis. Pertimbangan non yuridis oleh hakim dibutuhkan oleh karena itu, masalah tanggung jawab hukum yang dilakukan oleh anak dibawah umur tidaklah cukup hanya didasarkan pada segi normatif, visi kerugiannya

¹⁷ Pasal 197 huruf (F) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

saja tetapi faktor intern dan ekstern anak yang melatarbelakangi anak dalam melakukan kenakalan atau kejahatan juga harus dipertimbangkan secara arif oleh hakim yang mengadili anak. Aspek sosiologis berguna untuk mengkaji latar belakang sosial mengapa seorang anak melakukan suatu tindak pidana, aspek psikologis berguna untuk mengkaji kondisi psikologis anak pada saat anak melakukan suatu tindak pidana dan setelah menjalani pidana sedangkan aspek kriminologi diperlukan untuk mengkaji sebab-sebab seorang anak melakukan tindak pidana dan bagaimana sikap serta perilaku anak yang melakukan tindak pidana, dengan demikian hakim diharapkan dapat memberikan putusan yang adil sesuai dengan kebutuhan anak.

Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara. Dalam hal laporan penelitian sebagaimana dimaksud pada pasal (3) tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, putusan batal demi hukum.¹⁸

Kepastian hukum menekankan agar hukum atau peraturan ditegakkan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum/peraturannya. *Fiat Justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Adapun nilai sosiologis menekankan kepada kemanfaatan bagi masyarakat. Didalam memutus sebuah perkara dan mempertimbangkan layak tidaknya seseorang dijatuhi pidana, seorang hakim didasarkan oleh keyakinan hakim dan tidak hanya berdasarkan bukti – bukti yang ada.¹⁹ Setiap proses perkara akan diakhiri dengan pengucapan putusan, namun tanggung jawab moral seorang hakim atas putusan itu justru barulah dimulai, *justitiabelen* dan masyarakat akan menilai isi putusan itu apakah telah memberikan rasa keadilan baginya atautakah tidak.²⁰

Sesungguhnya putusan itu akan dipertanggungjawabkan oleh hakim Kepada Tuhan Yang Maha Esa, Tanggung Jawab Hakim

Terhadap Bangsa Dan Negara, Tanggung Jawab Hakim Terhadap Diri Sendiri, Tanggung Jawab Hakim Terhadap Hukum, Tanggung Jawab Hakim Terhadap Para Pihak dan Tanggung Jawab Hakim Terhadap Masyarakat.²¹

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1) Perlindungan terhadap anak dalam proses Peradilan Anak telah dijamin dalam Instrumen Nasional maupun Internasional. Harmonisasi Instrumen Hukum Nasional, Mengacu pada standar Instrumen Internasional tentang Perlindungan Anak. Konvensi Hak-Hak Anak yang merupakan salah satu instrumen internasional tentang perlindungan hukum terhadap anak menjadi salah satu pertimbangan ditetapkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Konvensi Hak-Hak Anak merupakan sumber hukum yang memberikan materi pada pembuatan hukum dan harmonisasi hukum tentang anak. Artikel 37 dan 40 Konvensi Hak Anak memuat hal-hal yang berkaitan dengan bidang peradilan pidana, diatur hal-hal menyangkut proses pemeriksaan pada tingkat penyidikan, penuntutan, pemeriksaan pengadilan hingga menjalani pidana.
- 2) Sanksi pidana bagi anak dipergunakan manakala sanksi-sanksi yang lain sudah tidak berdaya, atau dikenal dengan istilah "*ultimum remidium*". Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana dalam undang-undang ini pemidanaan terhadap Anak Nakal mempunyai konsep Keadilan Restoratif / *restorative justice* dimana lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korban. Hakim dalam memutus perkara pidana anak selain harus memperhatikan aspek-aspek yuridis juga harus memperhatikan aspek non yuridis sebagai bahan pertimbangan hakim dalam pembuatan

¹⁸ Pasal 60 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Rabu, 9 November 2016)

¹⁹

<http://dspace.unej.ac.id/handle/123456789/21676?show=full> (Rabu, 9 November 2016)

²⁰ *Ibid*

²¹ *Ibid*

suatu keputusan khususnya yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana, jenis pidana, dan berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap anak. Terkhusus dalam menjatuhkan putusan, Hakim Anak berperan memberikan keadilan sekaligus melindungi dan mengayomi anak melalui putusannya yang dilandasi dengan berbagai pertimbangan demi mengusahakan yang terbaik bagi anak yang bersangkutan.

Saran

- 1) Sebelum menjatuhkan putusan terhadap anak hakim harus memperhatikan benar instrumen-instrumen hukum internasional dan instrumen hukum nasional yang terkait dengan Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak yang telah melakukan tindakan pidana harus segera diperbaiki melalui tindakan yang benar-benar memperhatikan kesejahteraan dan masa depan yang baik untuk anak. Tindakan yang diberikan kepada anak adalah tindakan yang bersifat mendidik, guna memulihkan kembali kondisi anak tersebut menjadi anak yang baik. Dalam melakukan proses pembedaan anak di bawah umur, penegak hukum harus lebih memperhatikan lagi hak-hak yang seharusnya diterima oleh anak. Hak-hak anak dalam proses peradilan harus dipahami sebagai suatu perwujudan keadilan.
- 2) Hakim anak dalam memutuskan suatu perkara pidana anak harus benar-benar memperhatikan kepentingan yang terbaik untuk anak tersebut dengan melihat unsur yuridis (kepastian hukum), nilai sosiologis (kemanfaatan), dan filosofis (keadilan). Karena putusan yang diberikan tersebut akan sangat berpengaruh pada kehidupan anak baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Angger Sigit Pramukti, S.H & Fuady Primaharsya, S.H. 2015. Sistem Peradilan Pidana Anak. Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- Bambang Sunggono, S.H., M.S. 2015. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Pers
- Darmoko Yuti Witanto, S.H & Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H., M.H. 2013. DISKRESI HAKIM Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara-Perkara Pidana. Bandung: Alfabeta
- DR. Bahder Johan Nasution, S.H., SM., M.Hum. 2014. Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia. Bandung: CV. Mandar Maju
- Dr. Hj. Sri Sutatiek, S.H., M.Hum. 2013. Hakim Anak Di Indonesia (Siapa Dan Bagaimana Figur Idealnya Pada Masa Depan. Yogyakarta: Aswaja Pressindo
- Dr. Nurul Qamar, S.H., M.H. 2013. Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratic Rechtsstaat). Jakarta: Sinar Grafika
- Frans Maramis, S.H., M.H. 2016. Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia. Jakarta: PT RajaGrafindo
- M. Nasir Djamil. 2015. ANAK BUKAN UNTUK DI HUKUM Catatan Pembaharuan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA). Jakarta: Sinar Grafika
- Nandang Sambas. 2010. Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia. Graha Ilmu
- Prof. Dr. Widodo, S.H., M.H. Prisonisasi Anak Nakal: Fenomena dan Penanggulangannya. Yogyakarta: Aswaja Pressindo
- R. Wiyono. 2016. Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika
- Titon Slamet Kurnia. 2014. Konstitusi HAM (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 & Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar (Anggota IKAPI)
- #### Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan

Internet

Ahmadzarkarsyi-

blogspot.co.id/2014/07/putusan-hakim.html

Fhukum.unpatti.ac.id/hkm-pidana/352/-

implementasi-hak-hak-anak-di-Indonesia-kajian-terhadap-usaha-perlindungan-anak-korban-kekerasan-selama-konflik-di-maluku

<http://dspace.unej.ac.id/handle/123456789/21767?show=full>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Keluarga>

<https://pedulihakanak.wordpress.com/2008/11/20/konvensi-hak-anak/>

<https://saidzulfiqar.files.wordpress.com/2013/09/cerita-anak-dari-penjara.pdf>

<https://s2hukum.blogspot.co.id/2010/03/keyakinan-hakim-dalam-mamutus-perkara.html>

Wahyudianto_eko.blogspot.co.id/2014/03/konsep-keluarga_26.html

[www. Hukumonline.com](http://www.Hukumonline.com)